



**DEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jati Baru Kel. Gunung Bale Telp. (0457) 71775 Fax. (0457) 71885 Donggala

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA  
Nomor : 2475/421.9/DISDIK**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Singgani Kecamatan Sindue Nomor 02/LKM-LT/IX/2010 dan Rekomondasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue Nomor : 484./897.2/Disdik-VII/IX/2010.
- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.  
b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan *izin* bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan/badan penyelenggaraan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala.
- Mengingat Pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0189/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi *izin* kepada Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) dengan nama seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Secara berberkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
  3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Donggala  
Pada Tanggal : 26 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Donggala



**Drs. TAUFIK, MM.**  
NIP. 19630313 198603 1 019

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S. Fatmawati Cepete Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Masing-masing di tempat.
6. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di tempat.
- (7.) Kepala TK vsb. di tempat

Lampiran : Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala  
Tentang : Pemeberian Izin Operasional  
Nomor : 2475/421.9/Disdik  
Tanggal : 26 November 2010

No	Nama TK	Alamat	Yayasan Penyelenggara	Keterangan
1.	Taman Singgani Lero Tatari Kec. Sindue	Jl. Aziz Lamadjido	Pengurus Lembaga Kesswadayaan Masyarakat (LKM) Singgani Kec. Sindue	Sudah ditinjau dan memenuhi syarat

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Donggala



**Drs. TAUFIK, MM.**  
NIP. 19630313 198603 1 019